

**KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
(KAJIAN UU NO. 16 TAHUN 2004)<sup>1</sup>  
Oleh : Kevin Stiffan Sigar<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana konsep ideal kemandirian kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Kewenangan Kejaksaan dalam sistim penegakan hukum, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30 bahwa peran tugas dan wewenang lembaga kejaksaan sangat luas dan menjangkau area hukum pidana, perdata dan tata usaha negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, demi terwujudnya Kepastian Hukum dan Keadilan dihadapan Hukum. 2. Dalam sistem peradilan pidana keterpaduan (*integrated*), dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri (*disintegrated*), selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai budaya hukum masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada persepsi keadilan, Dengan sistem peradilan pidana yang *integrated* diharapkan persepsi keadilan mendekati rasa keadilan yang ideal atau setidaknya menciptakan rasa aman dan ketertiban umum tercapai.  
Kata kunci: Kemandirian Kejaksaan, Ketatanegaraan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di

Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas.<sup>3</sup> Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Akan tetapi, penjelasan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2004 ini tidak menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa atau kepentingan masyarakat secara jelas. Dengan demikian mengundang penafsiran yang beragam, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. KUHAP sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan penyampingan atau penghentian perkara demi kepentingan umum ini boleh digunakan di tahap yang mana. Hanya tersirat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyandingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Subsistem hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan RI adalah sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis*, dimana hanya institusi Kejaksaan RI yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sekaligus Kejaksaan RI adalah satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana di Indonesia.

Kedudukan Kejaksaan RI sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menjalankan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Rudy Regah, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711278

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Pasal 35 Huruf (c) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga Kejaksaan RI berada di bawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh "The 1985 U. N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary." Di dalam Principle 1 diatur sebagai berikut:<sup>4</sup>

"The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country."

Maka jelas bahwa Jaksa tidak boleh mendapatkan intervensi dari manapun, termasuk pemerintah. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum haruslah dapat bertindak secara independen.<sup>5</sup> Di dalam Negara Indonesia, penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>6</sup> Bahwa berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis mengangkat judul Skripsi dengan judul "Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Kajian UU No. 16 Tahun 2004).

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana konsep ideal kemandirian kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan yaitu metode pendekatan yuridis normatif.

<sup>4</sup> Egbert Myjer et. al, *Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies*, International Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers the Hague, 2009, hal. 9

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, ps.l angka 3

## PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengaturan Tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal terdapat di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Dari isi Pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

1. Dibidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, a) melakukan penuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; c) pengamanan peredaran barang cetakan; d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f) penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic criminal*.<sup>7</sup>

Di samping itu kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam Pasal 31,33 dan 34 UU nomor 16 tahun 2004 yaitu;

- a. kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat 1-3, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak.

- b. Membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
- c. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.<sup>8</sup>

Di samping tugas dan kewenangan kejaksaan, khusus Jaksa Agung oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juga mengatur tugas dan kewenangan Jaksa Agung yaitu didalam Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1), huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

## **B. Konsep Ideal Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.<sup>9</sup>

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan), di bidang, penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang, ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
2. Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan.<sup>10</sup>

Dari pengaturan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No, 5 Tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Pasal 31, 33 dan 34, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1991

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.

Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum.
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisafa-pisahkan.<sup>12</sup>

Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan RI, seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan

pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Penjelasan Pasal ayat 2 dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat Kejaksaan harus mengindahkan hubungan hierarki di lingkungan pekerjaannya.

Bila ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

1. Kesamaan ketiga Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan.
2. Kesamaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.
3. Perbedaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun

<sup>12</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol 11/No. 4 Agustus/2013.

1991 dan Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini.

4. Perbedaan lainnya adalah Undang-Undang No. 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara Undang-Undang Kb. 16 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.<sup>13</sup>

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No, 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam "*Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*".<sup>14</sup>

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Disinilah letak kecenderungan ketidakmerdekaan Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemanfaatan) hukum yang menjadi Cita Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain,, Kejaksaan dipasung, karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Di sinilah antara lain letak kelemahan pengaturan Undang-Undang ini. Apabila pemerintah (Presiden)

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila Kejaksaan tetap berada dalam lingkungan eksekutif, asalkan Kejaksaan diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun profesional.

Menyimak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita tidak akan menemukan kata kejaksaan didalamnya, artinya institusi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara tersurat tidak dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Institusi penegak hukum lainnya, yaitu Kehakiman, Mahkamah Agung dan Kepolisian.<sup>16</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur secara tersirat seperti termuat dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud, “badan-badan kehakiman” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Pemasarakatan.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga menegaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.” Sedangkan, eksistensi kepolisian RI termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Pasal 30 ayat (4) yang menyebutkan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.<sup>18</sup>

Dari hal tersebut di atas nampak bahwa eksistensi Mahkamah Agung dan Kepolisian dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksistensi dari kejaksaan hanya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang derajatnya setingkat di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Undang-Undang, Ini mengandung, konsekuensi, yaitu apabila undang-undang Kejaksaan itu dicabut maka keberadaan kejaksaan menjadi tidak mempunyai landasan atau dasar hukum. Sedangkan pencabutan terhadap undang-undang, yang mengatur keberadaan institusi Mahkamah Agung dan Kepolisian, hanya dapat dilakukan jika ada undang-undang yang menggantikannya.

Dalam sistem pembagian kekuasaan, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kepolisian adalah merupakan aparat penegak hukum (yudikatif). Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memegang kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum seharusnya mempunyai kedudukan kuat di dalam (*grund norm*) hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu di masa yang akan datang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti halnya aparat penegak hukum lainnya.<sup>19</sup> Hukum dasar Indonesia (*grund norm*) terletak dan berada pada undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, sedangkan Pancasila merupakan landasan filosofis dan landasan operasionil berada pada kebijakan pemerintah atau eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Keadilan hanya dapat ditegaskan kalau dalam Negara diadakan pembagian kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan (*“potestas legislator a, rector ia et judiciaria”*), maka tidak akan terjadi penumpukan kekuasaan di satu tangan dan akan terhindar tindakan sewenang-wenang dan hukum dapat berjalan sesuai tujuannya yaitu terciptanya keadilan.<sup>20</sup>

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang, Kejaksaan diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan,

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 38 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 30 ayat ( 4), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Seminar Adyakasa, 2000, hal. 20

<sup>20</sup> Ibid

2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka,
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Demikian norma sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dan sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia. Bila kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan melakukan kekuasaan. Negara di bidang penuntutan secara merdeka, berarti terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*).<sup>22</sup>

Ini diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan dan peran lembaga Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ditemukan suatu ambivalensi antara kedudukan kelembagaan (yaitu Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan atau eksekutif, sebagai unsur pemerintah/pembantu presiden) dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di bidang penuntutan yang masuk dalam yudikatif.<sup>23</sup>

Maka dari itu Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini menyangkut kedudukan

kejaksaan dalam sistim ketatanegaraan Republik Indonesia dan kewenangan kejaksaan dalam sistim penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan berusaha menjawab kedua permasalahan tersebut maka skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat ataupun penegak hukum terkait sistim ketatanegaraan Republik Indonesia dan kewenangan kejaksaan dalam sistim penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum Normatif. Dengan data yang digunakan berupa Bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan hukum sekunder. Serta Pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang disusun secara deduktif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara nyata dapat dilihat bahwa kedudukan kejaksaan telah mengalami pergeseran. Dimulai dari menempatkan kedudukan kejaksaan di bawah kekuasaan yudikatif, menjadi mandiri dan berubah menjadi di bawah kekuasaan eksekutif. Kedudukan Kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi peran dan wewenangnya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan kinerja dari kejaksaan itu sendiri.<sup>24</sup> Dalam sejarah Indonesia sejak zaman kolonial Hindia Belanda, kita mengenal adanya institusi yang, dinamakan dengan istilah *officer van justitie.*, yang, tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tugas dan kewenangan kejaksaan secara yuridis formal terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Kewenangan Kejaksaan dalam sistim penegakan hukum, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30 bahwa peran tugas dan wewenang

<sup>21</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 110

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Marwan Efendi, *Op. Cit*

lembaga kejaksaan sangat luas dan menjangkau area hukum pidana, perdata dan tata usaha negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, demi terwujudnya Kepastian Hukum dan Keadilan dihadapan Hukum.

2. Dalam sistem peradilan pidana keterpaduan (*integrated*), dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri (*disintegrated*), selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai budaya hukum masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada persepsi keadilan, Dengan sistem peradilan pidana yang *integrated* diharapkan persepsi keadilan mendekati rasa keadilan yang ideal atau setidaknya tidaknya menciptakan rasa aman dan ketertiban umum tercapai.

#### B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman yang sama masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi bersifat sistemik dan eksklusif. Apalagi muara dari penegakan hukum adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kejaksaan harus direposisi dari kedudukannya sebagai lembaga eksekutif Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dalam undang-undang, Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Andi Zainal, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Andriadi Ahmad, *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Ardilafiza, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010.
- Asshiddiqie Jimly "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945," Makalah Disampaikan Dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, di Denpasar 14-18 Mei 2003.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Azhary Muhammad Tahir, etal, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta, 2012,
- Djaja Ermansyah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Effendy Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1983
- , *Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Makalah Seminar Menyambut Hari Bakti Adiyaksa), Jakarta, Juli 2000.
- Haskrisnowo Harkristuti, *Kejaksaan Agung Dalam Tatanan Kelembagaan*, Makalah pada Seminar Hukum Dalam Konteks Perubahan UUD 1945, FH, UI, Jakarta, 24-26 Maret 2000.
- Jusuf H. Muhammad, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.